

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati dan merujuk kepada uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari penelitian ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Wasiat wajibah merupakan bagian dari hukum Islam yang bersumber kepada al-Quran surah al-Baqarah (2): 180, ayat ini ditujukan pada ibu-bapak dan kerabat dekat, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa sasaran ayat tersebut ditujukan kepada orang tua angkat dan anak angkat. Namun untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer, ketentuan wasiat wajibah semakin diperluas dan mengalami perkembangan hukum sehingga sasaran wasiat wajibah ditujukan kepada ahli waris yang tidak menerima harta waris karena terhalang menurut syariat, seperti anak kandung beda agama, orang tua angkat dan anak angkat. Hal ini didasarkan pada pendapat Daud al-Zahiri yang didukung oleh Masrūq, Ṭawus, Qatādah dan Ibn Jarīr yang berpendapat bahwa sasaran wasiat kepada ibu-bapak dan kerabat dekat yang menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima harta waris, tetapi wasiat kepada ibu-bapak dan kerabat dekat yang tidak menerima harta waris karena terhalang maka hukumnya wajib. Oleh karena itu memberi jatah waris kepada anak kandung beda agama berdasarkan wasiat wajibah adalah hukumnya wajib. Sebagaimana Ibn Ḥazm menyatakan, memberi wasiat itu

hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan.

2. Ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 menetapkan bahwa anak kandung yang berbeda agama tidak mendapatkan harta peninggalan karena terhalang menurut syariat, maka diberikan jatah waris berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan hukum yang pada intinya mengandung nilai kemaslahatan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan. Mahkamah Agung menilai bahwa anak-anak nonmuslim patut dan layak sebagai ahli waris dalam menerima wasiat wajibah berdasarkan pergaulan secara rukun dan damai semasa hidup dengan pewaris, sehingga mereka dikatakan sebagai kafir zimi, sebab Mahkamah Agung mendasari pertimbangan hukum tersebut berdasarkan pendapat Yūsuf al-Qaradāwi bahwa hadis tentang larangan saling mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir hanya berlaku bagi orang-orang kafir harbi. Pertimbangan majelis hakim juga menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menghapus ikatan hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab antara orang tua dan anak kandung, hal ini mengarah pada kewajiban memberi nafkah kepada anak kandung, sebab kewarisan kepada keluarga dan kerabat dekat merupakan bagian dari pemberian nafkah. Sehingga anak kandung nonmuslim diberikan jatah waris melalui wasiat wajibah yang merupakan bagian dari pemberian nafkah.
3. *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai landasan ijtihad kontemporer memandang bahwa pemberlakuan wasiat wajibah sebagai jatah waris anak kandung beda

agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 telah memenuhi unsur-unsur dari tujuan disyariatkannya hukum Islam, baik secara universal (*Maqāṣid al-‘Āmmah*) maupun secara khusus (*Maqāṣid al-Khāṣṣah*). Putusan tersebut jika dianalisis berdasarkan *Maqāṣid al-‘Āmmah* maka telah mencakup pada aspek pemeliharaan rasionalitas sebagai fitrah penciptaan manusia (*al-Fiṭrah*), toleransi (*al-Samāhah*), kemaslahatan (*al-Maṣlahah*), kesetaraan derajat (*al-Musāwah*), dan kebebasan (*al-Ḥurriyyah*). Dan apabila dianalisis berdasarkan *Maqāṣid al-Khāṣṣah* maka akan terpenuhi nilai kemaslahatannya melalui hukum keluarga (*al-Ahwal al-Shakṣiyyah*) dengan mengukuhkan ikatan nasab dan kekerabatan keluarga dekat (*Uṣrah al-Nasab wa al-Qurābah*). Di mana orang tua dituntut untuk menjamin keselamatan anak dan bertanggung jawab atas kesejahteraannya meskipun berbeda agama, sehingga berdasarkan tanggung jawab tersebut maka wasiat wajibah merupakan jalan yang maslahat bagi anak kandung yang berbeda agama.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam memberikan sumbangsih terhadap wawasan dan pemikiran hukum Islam secara umum serta berimplikasi mencakup dua hal, yaitu implikasi teoretis dan praktis:

1. Implikasi Teoretis

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa wasiat wajibah sebagai jatah waris untuk anak kandung nonmuslim dalam putusan

Mahkamah Agung merupakan sebuah solusi dalam mengatasi problematika kewarisan beda agama di Indonesia sebagai negara yang penduduknya plural. Oleh karena itu perlu adanya perumusan kodifikasi hukum kewarisan nasional yang dapat mengatur hak-hal ahli waris secara komprehensif, baik bagi kalangan ahli waris muslim maupun nonmuslim.

2. Implikasi Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat membantu mengedukasi masyarakat muslim yang terdapat anggota keluarganya nonmuslim dalam menangani permasalahan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berbeda agama. Karena ahli waris nonmuslim juga berhak atas warisan yang ditinggalkan pewaris muslim melalui wasiat wajibah.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian skripsi ini, peneliti berusaha mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat muslim yang memiliki anggota keluarga nonmuslim, hendaknya berkenan memberikan wasiat wajibah atau hibah kepada anggota keluarga yang merupakan ahli waris nonmuslim, dengan tujuan untuk menghindari konflik di kalangan ahli waris sepeninggalnya pewaris, agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.
2. Kepada para penegak hukum dan para pencari keadilan, hendaknya memperhatikan dan mengambil contoh putusan Mahkamah Agung sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama.

3. Kepada pemerintah, dirahapkan agar dapat menyempurnakan ketentuan-ketentua yang sudah ada, serta membentuk aturan undang-undang tentang hukum kewarisan di Indonesia, khususnya dalam masalah kewarisan beda agama, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya plural.

